



## PENETAPAN

Nomor 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EFRIANA NUR FAZRI BIN IIN SOFIAN SORI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Utamajaya RT/RW. 002/001 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Nanang Komarudin, SH, Lili Suharta SH dan Rafika Zumia Fitri SH**./para Advokat pada **Kantor Hukum HNK dan Rekan** yang beralamat di Jln. Raya Cilamaya No.001 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Hp. 0852 1040 6272 Email [elbehmaskar@gmail.com](mailto:elbehmaskar@gmail.com), berdasarkan srat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

**NOVI SELVIA BINTI TARIM**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Grand Mutiar Village Blok AM/08 RT.002 RW.009 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur – Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Asep Maulana, SH, dan Wisnu Batara Sukarya, SH.**/ para Advokat pada **Kantor Hukum Asep Maulana dan Rekan** yang beralamat di

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi Cemara, Blok C. No.25, Desa Klari  
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan  
sirat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, sebagai

## **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka  
persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04  
November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Karawang dibawah Nomor 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 04 November  
2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2016 atau tanggal 19 Syawal  
1437 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan  
Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan  
tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan  
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur,  
Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.  
0366/038/VII/2016 tertanggal 24 Juli 2016 atau tanggal 19 Syawal  
1437 H;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon  
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan  
tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,  
warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di  
rumah kediaman bersama di Utamajaya RT/RW. 002/001 Kel.  
Adiarsa Timur Kab. Karawang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon tidak  
memiliki anak/keturunan;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumahtangga dengan  
berlangsung selama hampir 8 (Delapan) tahun sampai saat ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rumahtangga Pemohon dengan Termohon goyah berawal dari Pemohon yang bekerja di bank BNI syariah sebagai security dan diberhentikan dari kerja karena ada pengurangan karyawan pada tahun 2018, dari situ Pemohon mulai tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, yang akhirnya sering timbul perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut tapi malah makin menimbulkan perselisihan dan percekcoan semakin tajam dan berkepanjangan, sampai akhirnya Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk pisah rumah atau pisah ranjang, Pemohon tetap tinggal di rumah pemohon di Utamajaya RT/RW. 002/001 Kel. Adiarsa Timur Kab. Karawang dan termohon mencari tempat tinggal lain di Perumahan grand mutiar village blok am/08 rt.02 rw.09 Desa Simabaya Kec. Teluk jambe timur - Karawang;
7. Sekitar bulan April 2021 antara penggugat dan tergugat bersepakat pisah ranjang atau pisah rumah, yang artinya sudah tidak tinggal serumah atau sekamar lagi juga tidak hubungan badan lagi sampai saat ini;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, apalagi adanya keinginan penggugat untuk bercerai, sehingga lebih baik diputus karena perceraian secara resmi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat, telah sesuai memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (EFRIANA NUR FAZRI BIN IIN SOFIAN SORI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (NOVI SELVIA BINTI TARIM)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan diwakili para kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintakan para kuasa hukum untuk menghadirkan kliaennya masing-masing;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 November 2024, kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, karena antara Pemohon dengan Termohon akan rukun kembali, terhadap permohonan pencabutan permohonan Termohon tersebut, kuasa hukum Termohon telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon akan kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Termohon pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp175.000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Siddik, S.Ag.,MH**

**Misbah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	30.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	175.000.00.-
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 3758/Pdt.G/2024/PA.Krw